



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIONO Alias SUPRI Bin ABDUL JALAL (Alm);  
Tempat lahir : Dumai (Riau);  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 26 Maret 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Teras Gang Sepakat RT 004 Kelurahan Std  
Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kota Dumai oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 s/d tanggal 07 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 s/d tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 s/d tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 30 April 2021 s/d tanggal 29 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 30 Mei 2021 s/d tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa tentang hak-haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIONO ALS SUPRI BIN ABDUL JALAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) (dalam dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIONO ALS SUPRI BIN ABDUL JALAL (Alm) berupa pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam;
  - 1 (satu) buah scrap gagang kayu;
  - 1 (satu) buah gunting warna merah;
  - 2 (dua) buah sepasang satung tangan dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) buah tang;
  - 4 (empat) batang kayu;
  - 3 (tiga) batang pipa alumunium;
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) buah kawat besi ember;
  - 1 (satu) buah botol air;
  - 2 (dua) buah gembok warna chrome dengan kondisi rusak.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
**PRIMAIR;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Supriono Als Supri Bin Abdul Jalal (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 diketahui sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah ruko Jalan Wan Amir Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat – Kota Dumai, percobaan pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diajak oleh Hendra (DPO) untuk melihat situasi sebuah ruko yang terletak di Jalan Wan Amir kemudian setelah sampai, Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “banyak ini mas wallet didalam tu sekitar 1 (satu) kg) lah, tapi yang diruko tengah ada orangnya, orang itulah penjaganya” selanjutnya Terdakwa menjawab “kalau malam minggu ni ramai orang ndra, usah lagi ndra besok malam ajalah”. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Terdakwa bersama Hendra (DPO) pergi ke Ruko Jalan Wan Amir untuk mengambil wallet, Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam, 1 (satu) buah scap gagang kayu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan, 2 (dua) buah tang, 4 (empat) batang kayu, 3 (tiga) batang pipa aluminium, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) batang kawat besi ember dan 1 (satu) buah besi kaca spion. Lalu Hendra (DPO) memarkirkan sepeda motor miliknya di simpang Jalan Wan Amir dan berjalan kaki menuju ruko tersebut. Sesampainya diruko tersebut Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghalangi dan mengunci pintu ruko tengah agar penghuninya tidak keluar. Lalu Terdakwa mengikat pintu ruko menggunakan kawat besi ember. Selanjutnya Hendra (DPO) membuka gembok pintu ruko sebelah kanan dengan cara merusaknya, pada saat membuka gembok Hendra (DPO) mendengar teriakan maling sehingga Hendra (DPO) dan Terdakwa pergi melarikan diri namun Terdakwa terjauh dan diamankan oleh warga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa Supriono Als Supri Bin Abdul Jalal (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 diketahui sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah ruko Jalan Wan Amir Kelurahan Purnama Kecamatan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Barat – Kota Dumai,, percobaan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diajak oleh Hendra (DPO) untuk melihat situasi sebuah ruko yang terletak di Jalan Wan Amir kemudian setelah sampai, Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “banyak ini mas wallet didalam tu sekitar 1 (satu) kg) lah, tapi yang diruko tengah ada orangnya, orang itulah penjaganya” selanjutnya Terdakwa menjawab “kalau malam minggu ni ramai orang ndra, usah lagi ndra besok malam ajalah”. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Terdakwa bersama Hendra (DPO) pergi ke Ruko Jalan Wan Amir untuk mengambil wallet, Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam, 1 (satu) buah scap gagang kayu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan, 2 (dua) buah tang, 4 (empat) batang kayu, 3 (tiga) batang pipa aluminium, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) batang kawat besi ember dan 1 (satu) buah besi kaca spion. Lalu Hendra (DPO) memarkirkan sepeda motor miliknya di simpang Jalan Wan Amir dan berjalan kaki menuju ruko tersebut. Sesampainya diruko tersebut Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghalangi dan mengunci pintu ruko tengah agar penghuninya tidak keluar. Lalu Terdakwa mengikat pintu ruko menggunakan kawat besi ember. Selanjutnya Hendra (DPO) membuka gembok pintu ruko sebelah kanan dengan cara merusaknya, pada saat membuka gembok Hendra (DPO) mendengar teriakan maling sehingga Hendra (DPO) dan Terdakwa pergi melarikan diri namun Terdakwa terjauh dan diamankan oleh warga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GILBERT HANS Alias GILBERT Bin HENDRATNO (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi di persidangan yaitu masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kejadian pembobolan ruko milik saksi terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah ruko Jalan Wan Amir Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa mencoba melakukan pencurian atau membongkar ruko milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berda di luar Negeri, bebrapa hari kemudian di chatting melalui whtasapp oleh ANA memberitahukan bahwa ruko kemalingan;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu kepada keluarga tentang kejadian tersebut;
- Bahwa awal bulan Maret 2021 di chatting kembali oleh ANA memberitahu bahwa penjaga ruko milik saksi tersebut sudah pergi dan tidak ada yang menjaga ruko;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh AIM untuk mengecek ruko dan mengganti dengan gembok yang baru;
- Bahwa ANA adalah orang yang menyewa rumah kontrakan milik saksi yang mana rumah kontrakan berada dibelakang ruko milik saksi;
- Bahwa awalnya berisikan sarang wallet tetapi sekitar 3 tahun yang lalu ruko terjadi kemalingan sehingga ruko dalam keadaan kosong dan tidak ada barang yang berharga;
- Bahwa yang menempati ruko saksi hanya penjaga toko bersama keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengenali siapa penjaga ruko milik saksi tersebut tetapi penjaga tersebut adalah keluarga dari anggota kerjanya KOLAS yang ingin mencari tempat tinggal dan saksi mengizinkannya sekaligus untuk menjaga ruko;
- Bahwa saksi tidak ada memberi upah kepada penjaga tersebut karena penjaga tersebut yang ingin mencari tempat tinggal dan penjaga tersebut bersedia untuk menjaga ruko milik saksi jika diizinkan untuk tinggal disana;
- Bahwa saksi dan KOLAS adalah sepupu kandung;
- Bahwa dari informasi yang diberitahukan oleh ANA pelaku ada melakukan pengrusakan terhadap gembok pada pintu ruko;
- Bahwa gembok tersebut milik saksi, yaitu 2 (dua) buah gembok warna chrome dengan kondisi rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **SURATNO Alias RATNO Bin SUNEN (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi di persidangan yaitu masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembobolan ruko milik korban terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah ruko Jalan Wan Amir Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa mencoba melakukan pencurian terhadap barang berupa sarang wallet di ruko;
- Bahwa saksi kenal orangnya saja tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang mana pada saat itu istri saksi KARIANI sedang berada di kamar mandi tiba-tiba berteriak maling, kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa tidak dikenal berlari dari arah ruko dan langsung terjatuh beserta 1 (satu) buah tas ditengah jalan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa tersebut tidak bangun dan saksi langsung pergi ke ruko untuk memanggil orang yang tinggal di ruko tersebut;
- Bahwa saat orang yang tinggal di ruko ingin keluar dan membuka pintu, pintu tersebut terkunci menggunakan gembok dan kawat dari luar;
- Bahwa kemudian saksi membuka gembok dan kawat lalu menghubungi ketua RT 01 SAMUJI mengatakan ada maling;
- Bahwa kemudian RT langsung datang bersama warga, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Dumai Barat
- Bahwa jarak rumah saksi dengan ruko sekitar 8 (delapan) Meter;
- Bahwa pelaku merusak gembok pintu ruko;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **KARYANI Alias YANI Binti KADIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi di persidangan yaitu masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah ruko Jalan Wan Amir Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa mencoba melakukan pencurian terhadap barang berupa sarang wallet di ruko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dari tindak pidana tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi kenal orangnya saja tetapi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang mana pada saat saksi sedang berada di kamar mandi tiba-tiba saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang bersembunyi didepan pintu ruko sebelah rumah;
- Bahwa kemudian saksi langsung berteriak maling dan suami saksi SURATNO langsung keluar rumah dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang terjatuh beserta 1 (satu) buah tas ditengah jalan;
- Bahwa kemudian langsung pergi ke ruko untuk memanggil orang yang tinggal di ruko lalu menghubungi ketua RT 01 SAMUJI mengatakan ada maling;
- Bahwa kemudian RT langsung datang bersama warga, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Dumai Barat
- Bahwa jarak rumah saksi dengan ruko sekitar 8 (delapan) Meter;
- Bahwa pelaku merusak gembok pintu ruko;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa secara khusus Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan sehubungan dengan percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah ruko Jalan Wan Amir Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa mencoba curi bersama HENDRA adalah walet;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan HENDRA yaitu hanya hanya teman serta baru kenal 1 (satu) bulan dan Terdakwa kenal HENDRA dari DAHLAN;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan DAHLAN yaitu hanya teman dan kami berteman sudah sejak kecil;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diajak oleh Hendra untuk melihat situasi sebuah ruko yang terletak di Jalan Wan Amir;
- Bahwa kemudian setelah sampai, Hendra mengatakan kepada Terdakwa "banyak ini mas wallet didalam tu sekitar 1 (satu) kg) lah, tapi yang diruko tengah ada orangnya, orang itulah penjaganya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau malam minggu ni ramai orang ndra, usah lagi ndra besok malam ajalah";

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Terdakwa bersama Hendra pergi ke Ruko Jalan Wan Amir untuk mengambil wallet, Hendra menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam, 1 (satu) buah scap gagang kayu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan, 2 (dua) buah tang, 4 (empat) batang kayu, 3 (tiga) batang pipa aluminium, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) batang kawat besi ember dan 1 (satu) buah besi kaca spion dan selanjutnya Hendra memarkirkan sepeda motor miliknya di simpang Jalan Wan Amir dan berjalan kaki menuju ruko tersebut;
- Bahwa sesampainya diruko tersebut Hendra menyuruh Terdakwa untuk menghalangi dan mengunci pintu ruko tengah agar penghuninya tidak keluar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikat pintu ruko menggunakan kawat besi ember. Selanjutnya Hendra membuka gembok pintu ruko sebelah kanan dengan cara merusaknya, pada saat membuka gembok Hendra mendengar teriakan maling sehingga Hendra dan Terdakwa pergi melarikan diri namun Terdakwa terjauh dan diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang - barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam, 1 (satu) buah scrap gagang kayu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan, 2 (dua) buah tang, 4 (empat) batang kayu, 3 (tiga) batang pipa aluminium, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) batang kawat besi ember dan 1 (satu) buah botol air;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termasuk dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Bersama dengan HENDRA merencanakan untuk mengambil sarang burung wallet di ruko milik korban;
- Bahwa benar Terdakwa Bersama dengan Hendra pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib di sebuah ruko Jalan Wan Amir

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai masuk kedalam ruko milik korban;

- Bahwa benar Terdakwa mencoba curi bersama HENDRA yaitu walet;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam, 1 (satu) buah scap gagang kayu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan, 2 (dua) buah tang, 4 (empat) batang kayu, 3 (tiga) batang pipa aluminium, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) batang kawat besi ember dan 1 (satu) buah besi kaca spion;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo 53 ayat (1) KUHPidana, subsidair pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya berbentuk dakwaan subsidaritas yang menurut doktrin serta yurisprudensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo 53 ayat (1) KUHPidana mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



5. Unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUPRIONO Alias SUPRI Bin ABDUL JALAL (Alm) atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Terdakwa, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (*schuld*)Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindah tempatnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang dikehendaki pelaku atau beralihnya kekuasaan atas suatu barang dari kekuasaan pemilik asalnya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari siTerdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur ini adalah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana adalah sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa telah secara nyata penguasaan barang yang diambil oleh Terdakwa telah beralih dari yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diajak oleh Hendra (DPO) untuk melihat situasi sebuah ruko yang terletak di Jalan Wan Amir kemudian setelah sampai, Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ banyak ini mas wallet didalam tu sekitar 1 (satu) kg) lah, tapi yang diruko tengah ada orangnya, orang itulah penjaganya” selanjutnya Terdakwa menjawab “ kalau malam minggu ni ramai orang ndra, usah lagi ndra besok malam ajalah” dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Terdakwa bersama Hendra (DPO) pergi ke Ruko Jalan Wan Amir untuk mengambil wallet, Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam, 1 (satu) buah scap gagang kayu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan, 2 (dua) buah tang, 4 (empat) batang kayu, 3 (tiga) batang pipa aluminium, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) batang kawat besi ember dan 1 (satu) buah besi kaca spion. Lalu Hendra (DPO) memarkirkan sepeda motor miliknya di simpang Jalan Wan Amir dan berjalan kaki menuju ruko tersebut dan sesampainya diruko tersebut Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghalangi dan mengunci pintu ruko tengah agar penghuninya tidak keluar dan selanjutnya Terdakwa mengikat pintu ruko menggunakan kawat besi ember;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa kemudian Hendra (DPO) membuka gembok pintu ruko sebelah kanan dengan cara merusaknya, pada saat membuka gembok Hendra (DPO) mendengar teriakan maling sehingga Hendra (DPO) dan Terdakwa pergi melarikan diri namun Terdakwa terjauh dan diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur ad.2 diatas, Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr. Hendra (DPO) untuk melihat situasi sebuah ruko yang terletak di Jalan Wan Amir kemudian setelah sampai, Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “banyak ini mas wallet didalam tu sekitar 1 (satu) kg) lah, tapi yang diruko tengah ada orangnya, orang itulah penjaganya” selanjutnya Terdakwa menjawab “kalau malam minggu ni ramai orang ndra, usah lagi ndra besok malam ajalah” dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Terdakwa bersama Hendra (DPO) pergi ke Ruko Jalan Wan Amir untuk mengambil wallet, Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam, 1 (satu) buah scap gagang kayu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan, 2 (dua) buah tang, 4 (empat) batang kayu, 3 (tiga) batang pipa aluminium, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) batang kawat besi ember dan 1 (satu) buah besi kaca spion dan selanjutnya Hendra (DPO) memarkirkan sepeda motor miliknya di simpang Jalan Wan Amir dan berjalan kaki menuju ruko tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya diruko tersebut Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghalangi dan mengunci pintu ruko tengah agar penghuninya tidak keluar dan selanjutnya Terdakwa mengikat pintu ruko menggunakan kawat besi ember dan kemudian Hendra (DPO) membuka gembok pintu ruko sebelah kanan dengan cara merusaknya, pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka gembok Hendra (DPO) mendengar teriakan maling sehingga Hendra (DPO) dan Terdakwa pergi melarikan diri namun Terdakwa terjauh dan diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”-.

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman (vide pasal 99 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu (vide pasal 100 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu (valsch costuum) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diajak oleh Hendra (DPO) untuk melihat situasi sebuah ruko yang terletak di Jalan Wan Amir kemudian setelah sampai, Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ banyak ini mas wallet didalam tu sekitar 1 (satu) kg lah, tapi yang diruko tengah ada orangnya, orang itulah penjaganya” selanjutnya Terdakwa menjawab “ kalau malam minggu ni ramai orang ndra,

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah lagi ndra besok malam ajalah” dan kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Terdakwa bersama Hendra (DPO) pergi ke Ruko Jalan Wan Amir untuk mengambil wallet, Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam, 1 (satu) buah scap gagang kayu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan, 2 (dua) buah tang, 4 (empat) batang kayu, 3 (tiga) batang pipa aluminium, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) batang kawat besi ember dan 1 (satu) buah besi kaca spion. Lalu Hendra (DPO) memarkirkan sepeda motor miliknya di simpang Jalan Wan Amir dan berjalan kaki menuju ruko tersebut dan sesampainya diruko tersebut Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghalangi dan mengunci pintu ruko tengah agar penghuninya tidak keluar dan selanjutnya Terdakwa mengikat pintu ruko menggunakan kawat besi ember;

Menimbang, bahwa kemudian Hendra (DPO) membuka gembok pintu ruko sebelah kanan dengan cara merusaknya, pada saat membuka gembok Hendra (DPO) mendengar teriakan maling sehingga Hendra (DPO) dan Terdakwa pergi melarikan diri namun Terdakwa terjauh dan diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah dipenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5 Unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Ad.2, Ad.3 dan Ad.4 diatas, Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diajak oleh Sdr. Hendra (DPO) untuk melihat situasi sebuah ruko yang terletak di Jalan Wan Amir kemudian setelah sampai, Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “banyak ini mas wallet didalam tu sekitar 1 (satu) kg) lah, tapi yang diruko tengah ada orangnya, orang itulah penjaganya” selanjutnya Terdakwa menjawab “kalau malam minggu ni ramai orang ndra, usah lagi ndra besok malam ajalah”. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Terdakwa bersama Hendra (DPO) pergi ke Ruko Jalan Wan Amir

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil wallet, Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam, 1 (satu) buah scap gagang kayu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan, 2 (dua) buah tang, 4 (empat) batang kayu, 3 (tiga) batang pipa aluminium, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) batang kawat besi ember dan 1 (satu) buah besi kaca spion. Lalu Hendra (DPO) memarkirkan sepeda motor miliknya di simpang Jalan Wan Amir dan berjalan kaki menuju ruko tersebut. Sesampainya diruko tersebut Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menghalangi dan mengunci pintu ruko tengah agar penghuninya tidak keluar. Lalu Terdakwa mengikat pintu ruko menggunakan kawat besi ember. Selanjutnya Hendra (DPO) membuka gembok pintu ruko sebelah kanan dengan cara merusaknya, pada saat membuka gembok Hendra (DPO) mendengar teriakan maling sehingga Hendra (DPO) dan Terdakwa pergi melarikan diri namun Terdakwa terjauh dan diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi



Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam, 1 (satu) buah scrap gagang kayu, 1 (satu) buah gunting warna merah, 2 (dua) pasang sarung tangan, 2 (dua) buah tang, 4 (empat) batang kayu, 3 (tiga) batang pipa aluminium, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) batang kawat besi ember dan 1 (satu) buah botol air adalah alat-alat yang digunakan melakukan kejahatan maka sepatutnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIONO Alias SUPRI Bin ABDUL JALAL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRIONO Alias SUPRI Bin ABDUL JALAL (Alm) selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 1 (satu) batang pipa besi ukuran 45 cm dibalut ban dalam;
  - 1 (satu) buah scrap gagang kayu;
  - 1 (satu) buah gunting warna merah;
  - 2 (dua) pasang sarung tangan;
  - 2 (dua) buah tang;
  - 4 (empat) batang kayu;
  - 3 (tiga) batang pipa aluminium;
  - 1 (satu) buah obeng;
  - 1 (satu) batang kawat besi ember;
  - 1 (satu) buah botol air;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.M. dan Relson Mulyadi Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Roslina, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18